



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 31/KU.00.03/JI/01/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 7/KU.01.00/K1/01/2025 Tanggal 01 Januari 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA– 115.01.2.686349/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025
- PERTAMA** : Menunjuk dan Mengangkat Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. Yang Bersangkutan;
7. Peringgal.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Januari 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 31/KU.00.03/JI/01/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA
1	KABUPATEN BANGKALAN	ADE ROSA DIANTIN
2	KABUPATEN BANYUWANGI	NINA MAYASARI
3	KABUPATEN BLITAR	MUHAMAD HASAN AL ARIF
4	KABUPATEN BOJONEGORO	M. MUHAJIRIN
5	KABUPATEN BONDOWOSO	REVTY PURNANING PRAHARA
6	KABUPATEN JEMBER	RIQZA ANGGRE MEINIAR BASUKI
7	KABUPATEN JOMBANG	VIVI LESTARI
8	KABUPATEN LAMONGAN	FAIRUZ RISKY YUSNIASARI
9	KABUPATEN LUMAJANG	AHMAD KHAMDANI
10	KABUPATEN MADIUN	DINAR ARIMBI
11	KABUPATEN MAGETAN	WINDA FITRI WINARTI
12	KABUPATEN MALANG	ALFI WULANDARI
13	KABUPATEN MOJOKERTO	FENDI TEGUH CAHYONO
14	KABUPATEN NGANJUK	MOCHAMMAD ALIEF SURAUDIN
15	KABUPATEN NGAWI	IWAN FIRMANTO
16	KABUPATEN PACITAN	BERNARD JOHN R
17	KABUPATEN PAMEKASAN	FARIDA MUTIA AGUSTIN
18	KABUPATEN PASURUAN	LARAS AYU MURISTA
19	KABUPATEN PONOROGO	AGUS EKO SETIAWAN
20	KABUPATEN PROBOLINGGO	ANNAS ASUCHI DAYATULLAH
21	KABUPATEN SAMPANG	ACH. FAISOL
22	KABUPATEN SITUBONDO	VIDITIA GOESDIAN DINATA
23	KABUPATEN SUMENEP	UBAIDILLAH
24	KABUPATEN TRENGGALEK	DODIK SETYAWAN
25	KABUPATEN TUBAN	NURUL ROHMAH
26	KABUPATEN TULUNGAGUNG	NUNING SUGIARTI
27	KOTA BATU	NADIA DILLA ISNANI
28	KOTA BLITAR	DEWI LESTARININGSIH
29	KOTA KEDIRI	SANDI YUDHA ARGANATA

30	KOTA MADIUN	INTAN KHOIRUL NISA
31	KOTA MALANG	MUCHAMAD ALIF ARLIANZAH
32	KOTA MOJOKERTO	AHMAD ASHIM MURTADLO
33	KOTA PASURUAN	NURUL HANDAYANI
34	KOTA PROBOLINGGO	FAJAR DWI YUNANDA

Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

